



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI**
2. Tempat Lahir : Bintuni
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 12 Desember 2004
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kompleks Pasar Sentral, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dan Masuy, Kel. Bintuni Barat, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai 04 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "KOTAK AMAL MASJID BABUSSALAM KOMPLEKS NUSANTARA"
  - 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merek V-GEN berisikan bukti rekaman CCTV Dikembalikan kepada saksi PAINI DWI DARMAYANTI
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/BINTUNI/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI bersama-sama dengan anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04:00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24:00 WIT terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI keluar dari rumah nenek terdakwa yang beralamat di Tahiti, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian terdakwa kembali ke jalan Sundoro, Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI BAUW bersama USMAN (DPO) dan DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman anak saksi IRWANDI BAUW mengajak terdakwa dengan ucapan “*kitong pi ambil kotak amal di warung sponyono*” kemudian terdakwa menjawab “*io*” dengan ajakan tersebut terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni. Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI mempersiapkan alat dengan membawa sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu rumah yang akan dicuri;
- Bahwa setelah tiba di depan Pelabuhan Bintuni, terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersama-sama dengan anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO), kemudian duduk kios toko yang berada disamping warung SOPONYONO dengan tujuan mengamati situasi dan menunggu waktu hingga keadaan sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah sepi barulah terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersama-sama dengan anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO) melakukan pencurian ke dalam rumah makan SOPONYONO;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIT Jumat 17 Maret 2023, terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI menuju ke depan warung makan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPONYONO untuk merusak pintu dengan cara merusak gembok pintu dan mencongkel pintu kayu menggunakan linggis dan besi bekas knalpot, setelah berhasil membuka pintu papan kayu terdakwa masuk kedalam warung, kemudian membuka laci dan mengambil dua buah Handphone, kemudian terdakwa melihat-lihat barang-barang berharga disekitar area dalam warung dan menemukan kotak amal yang berada area lesehan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kotak amal melalui jendela warung dengan cara membuka papan kayu, selanjutnya terdakwa keluar juga melalui jendela yang berada di tempat lesehan warung makan;

- Bahwa anak saksi IRWANDI BAUW bertugas untuk mengawasi situasi di depan pintu warung, sedangkan USMAN (DPO) dan DULAH (DPO) bertugas berjaga dibawah warung makan SOPONYONO untuk membantu membawa keluar barang dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam warung, saksi RAHMAT SAIFUDIN sedang berada di dalam warung tetapi tidak mengetahui karena sedang tertidur pulas, Bintuni, Mei 2023 PENUNTUT UMUM RYAN MAHARDIKA, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 199608202020121010 dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya terekam oleh kamera pengawas milik warung SOPONYONO (CCTV);
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersama-sama dengan anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah.
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersama-sama dengan anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO) berhasil mengambil barang dari warung makan SOPONYONO, terdakwa bersama-sama membuka dan membagi isi kotak amal kepada anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO). Sedangkan 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah dibawa oleh USMAN (DPO);
- Bahwa akibat dari perbuatan MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan anak saksi IRWANDI BAUW, USMAN (DPO) dan DULAH (DPO), saksi korban SOPONYONO mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah, dengan nilai kerugian sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Anak Saksi **IRWANDI BAUW**:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang mengambil barang di warung SOPONYONO tersebut adalah Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, saudara USMAN (DPO), saudara DULAH (DPO), dan juga Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Perkara pencurian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT di Warung Makan Soponyono yang beralamat di Jalan Sambo, Depan Pelabuhan, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Anak Saksi berada tepat didepan pintu warung Soponyono pada saat pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan saat kejadian tersebut posisi Terdakwa didalam warung makan Soponyono untuk mengambil barang, sedangkan saudara USMAN dan saudara DULAH berada dibawah warung makan Soponyono menunggu Terdakwa keluar dari dalam warung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan yang diambil oleh Terdakwa dari dalam warung makan Soponyono ada satu buah kotak amal dan juga dua buah Handphone;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung makan Soponyono melalui papan kayu dibagian depan dengan cara merusak gemboknya menggunakan linggis;
- Bahwa menerangkan linggis yang digunakan untuk merusak gembok tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa yang Anak Saksi dapatkan dari hasil perbuatan tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSEPA Alias BENI mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa uangnya dibawa oleh saudara USMAN;

- Bahwa yang membawa kedua buah Handphone adalah saudara USMAN (DPO)

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SOPONYONO**:

- Bahwa Saksi yang awalnya mengetahui peristiwa kejadian kehilangan barang tersebut, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi datang ke warung makan SOPONYONO hendak membuka warung makan, setelah tiba disana Saksi melihat bahwa pintu warung makan SOPONYONO yang beralamat di depan pelabuhan Kab. Teluk Bintuni dalam keadaan terbuka dan juga jendela dalam keadaan terbuka, saat itulah Saksi menyadari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di rumah pribadi yang beralamat di depan SD/SMP Terpadu Kab. Bintuni, Saksi bersama Istri, dan anak Saksi, Jum'at 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT Saksi sedang tidur;
- Bahwa barang atau benda yang hilang dalam kejadian tersebut adalah berupa: 1 (satu) kotak amal yang bertuliskan "Masjid Babussalam Kompleks Nusantara", 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1(satu) kotak amal yang bertuliskan "Masjid Babussalam Kompleks Nusantara", 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat Saksi melihat rekaman CCTV terdakwa pada pukul 04.00 WIT membuka pintu papan kayu didepan gerobak setelah itu pelaku tersebut naik ke atas gerobak dan masuk kedalam warung dan membuka laci dan mengambil dua buah Handphone kemudian pelaku tersebut melihat disekitar warung, kemudian pelaku tersebut membuka papan kayu yang berada ditempat lesehan dan mengeluarkan satu buah kotak amal dan pelaku tersebut keluar melalui papan kayu yang berada di tempat lesehan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa pencurian di warung makan SOPONYONO Saksi sendiri yang menggembok pintu kayu lipat dan juga pintu warung makan SOPONYONO dari luar;
- Bahwa pagi harinya, Saksi melihat 1 (satu) gembok untuk pintu kayu lipat sudah hilang, dan juga slot pintu masuk yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian dari hasil rekaman CCTV yang mana tampak kejadian terjadi pada sekira pukul 04:00 WIT pada hari Jum'at 17 Maret 2023;
- Bahwa atas kehilangan kotak amal, Saksi mengganti ke pihak masjid Babussalam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa salah satu pelaku bersama-sama di warung Saksi korban yang bernama Saksi IRWANDI BAUW datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi IRWANDI BAUW dan menyatakan meminta maaf atas perbuatannya terlibat mengambil barang di warung SOPONYONO, dan Saksi SOPONYONO memaafkan perbuatan Saksi IRWANDI BAUW karena mengenal baik orang tua Saksi IRWANDI BAUW;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **PAINI DWI DARMAWATI**:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi tiba di Warung makan Soponyono milik Saksi bersama suami Saksi yakni saudara Soponyono, tetapi keadaan warung sudah terbuka dibagian papan kayu samping sedangkan pintu masuk masih tertutup tetapi gemboknya dalam keadaan rusak, ketika mereka mengecek didalam warung ternyata yang hilang 1(satu) kotak amal yang bertuliskan "Masjid Babussalam Kompleks Nusantara", 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi masih berada di rumah yang beralamat di Depan Terpadu, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa barang atau benda yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah berupa: 1 (satu) kotak amal yang bertuliskan "Masjid Babussalam Kompleks Nusantara", 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah;

- Bahwa saat Saksi melihat rekaman CCTV pelaku tersebut membuka pintu papan kayu didepan gerobak setelah itu pelaku tersebut naik ke atas gerobak dan masuk kedalam warung dan membuka laci dan mengambil dua buah Handphone kemudian pelaku tersebut melihat disekitar warung, kemudian pelaku tersebut membuka papan kayu yang berada ditempat lesehan dan mengeluarkan satu buah kotak amal dan pelaku tersebut keluar melalui papan kayu yang berada di tempat lesehan tersebut;
- Bahwa kotak amal tersebut penuh isinya kurang lebih sekitar 4 (empat) juta, tetapi kemarin ada ibu-ibu yang Saksi tidak kenal mengantarkan kotak amal yang ditemukan depan Masjid Al Munawarah dekat sekolahan tersebut sudah dalam keadaan pecah dan ada beberapa uang yang tercecer disekitarnya dengan jumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang seribu, dua ribu, lima ribu dan sepuluh ribu;
- Bahwa harga Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver yaitu Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan satu buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian dari hasil rekaman CCTV, yang mana tampak kejadian terjadi pada sekira pukul 04:00 WIT pada hari Jum'at 17 Maret 2023;
- Bahwa atas kehilangan kotak amal, Saksi mengganti ke pihak masjid Babussalam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa salah satu pelaku bersama-sama di warung Saksi korban yang bernama Saksi IRWANDI BAUW datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi IRWANDI BAUW dan menyatakan meminta maaf atas perbuatannya terlibat mengambil barang di warung Soponyono, dan pihak Saksi Soponyono memaafkan perbuatan Saksi IRWANDI BAUW karena mengenal baik orang tua Saksi IRWANDI BAUW;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### 4. Saksi **RAHMAT SYAIFUDIN:**

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan barang di warung makan Soponyono yang beralamat di Depan Pelabuhan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni tersebut Saksi sedang berada di warung sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut ketika Saksi bangun dari tidur dan ingin menggunakan Handphone Saksi, namun Handphone Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi meletakkan Handphone Saksi tersebut disamping kepala Saksi sambil di charge sewaktu Saksi tidur;
- Bahwa setelah mengetahui Handphone Saksi tersebut sudah tidak ada kemudian pemilik warung yang biasa dipanggil dengan pak YONO mengecek CCTV dan diketahui bila semalam ada orang yang masuk kedalam warung;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV orang tersebut masuk kedalam warung melalui pintu bagian depan;
- Bahwa kondisi pintu maupun jendela dari warung tersebut berada dalam keadaan tertutup dan terkunci sebelum Saksi beristirahat / tidur;
- Bahwa orang tersebut masuk kedalam warung dengan cara merusak gembok pintu, karena saat pagi harinya kondisi gembok dari pintu tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain Handphone Saksi, barang yang diambil oleh pelaku adalah kotak amal, dan satu unit handphone milik Saksi SOPONYONO selaku pemilik warung;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis pencurian dari hasil rekaman CCTV, yang mana tampak kejadian terjadi pada sekira pukul 04:00 WIT pada hari Jum'at 17 Maret 2023;
- Bahwa atas kehilangan kotak amal, Saksi SOPONYONO mengganti uang kotak amal ke pihak masjid Babussalam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar salah satu pelaku bersama-sama di warung Saksi korban yang bernama Saksi IRWANDI BAUW datang bersama dengan orang tua Saksi IRWANDI BAUW dan menyatakan meminta maaf atas perbuatannya terlibat mengambil barang di warung SOPONYONO, dan pihak Saksi Soponyono memaafkan perbuatan Saksi IRWANDI BAUW karena mengenal baik orang tua Saksi IRWANDI BAUW;
- Bahwa jumlah seluruh kerugian akibat dari peristiwa pencurian tersebut berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan "*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*" kemudian Terdakwa menjawab "*io*" dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;
- Bahwa kotak amal tersebut diletakkan di sebuah lorong yang berada didalam warung, sedangkan dua unit handphone tersebut berada didalam laci meja yang jaraknya dengan kotak amal sekitar dua meter lebih.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah dirusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung untuk mengambil kotak amal dan dua unit handphone yang berada di dalam laci;
- Bahwa Anak Saksi IRWANDI BAUW berada di luar depan warung untuk memantau keberadaan orang, sedangkan saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) berada di samping kiri dan kanan warung dengan tujuan menunggu Terdakwa keluar dari warung dan membantu membawa kotak amal;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan anak Saksi IRWANDI BAUW mendapatkan Rp50.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah dan sisa isi kotak amal dibawa oleh saudara DULAH (DPO) dan saudara USMAN (DPO);

- Bahwa situasi dan kondisi sekitar warung berada dalam keadaan sepi namun diluar warung makan tersebut masih agak terang dengan cahaya lampu, sedangkan kondisi didalam warung dalam keadaan gelap hanya sedikit saja pantulan cahaya lampu yang menembus kedalam warung. Karena situasinya agak sedikit gelap sehingga tersangka mengeluarkan senter korek dari saku celana Terdakwa untuk membantu penerangan didalam warung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dibenarkan dan dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "KOTAK AMAL MASJID BABUSSALAM KOMPLEKS NUSANTARA";
- 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merek V-GEN berisikan bukti rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan “*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*” kemudian Terdakwa menjawab “*io*” dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

- Bahwa kotak amal tersebut diletakkan di sebuah lorong yang berada didalam warung, sedangkan dua unit handphone tersebut berada didalam laci meja yang jaraknya dengan kotak amal sekitar dua meter lebih;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI mempersiapkan alat dengan membawa sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah dirusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi;
- Bahwa Anak Saksi IRWANDI BAUW berada di luar depan warung untuk memantau keberadaan orang, sedangkan saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) berada di samping kiri dan kanan warung dengan tujuan menunggu Terdakwa keluar dari warung dan membantu membawa kotak amal;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan anak Saksi IRWANDI BAUW mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah dan sisa isi kotak amal dibawa oleh saudara DULAH (DPO) dan saudara USMAN (DPO);
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar warung berada dalam keadaan sepi namun diluar warung makan tersbut masih agak terang dengan cahaya lampu, sedangkan kondisi didalam warung dalam keadaan gelap hanya sedikit saja pantulan cahaya lampu yang menembus kedalam warung karena situasinya agak sedikit gelap sehingga tersangka mengeluarkan senter korek dari saku celana Terdakwa untuk membantu penerangan didalam warung;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Kotak Amal Masjid Babussalam Kompleks Nusantara" adalah barang yang Terdakwa ambil dari dalam warung Soponyono sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah, dengan nilai kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dibenarkan dan dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/BINTUNI/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa maksud “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni yang mana awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan "*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*" kemudian Terdakwa menjawab "*io*" dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

Menimbang, bahwa kotak amal tersebut diletakkan di sebuah lorong yang berada didalam warung, sedangkan dua unit handphone tersebut berada didalam laci meja yang jaraknya dengan kotak amal sekitar dua meter lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI mempersiapkan alat dengan membawa sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah dirusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi IRWANDI BAUW berada di luar depan warung untuk memantau keberadaan orang, sedangkan saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) berada di samping kiri dan kanan warung dengan tujuan menunggu Terdakwa keluar dari warung dan membantu membawa kotak amal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan anak Saksi IRWANDI BAUW mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah dan sisa isi kotak amal dibawa oleh saudara DULAH (DPO) dan saudara USMAN (DPO);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa situasi dan kondisi sekitar warung berada dalam keadaan sepi namun diluar warung makan tersebut masih agak terang dengan cahaya lampu, sedangkan kondisi didalam warung dalam keadaan gelap hanya sedikit saja pantulan cahaya lampu yang menembus kedalam warung karena situasinya agak sedikit gelap sehingga tersangka mengeluarkan senter korek dari saku celana Terdakwa untuk membantu penerangan didalam warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dibenarkan dan dilarang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah, dengan nilai kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) mengambil barang milik saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang yang Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaannya sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan "*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*" kemudian Terdakwa menjawab "*io*" dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

Menimbang, bahwa kotak amal tersebut diletakkan di sebuah lorong yang berada didalam warung, sedangkan dua unit handphone tersebut berada didalam laci meja yang jaraknya dengan kotak amal sekitar dua meter lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI mempersiapkan alat dengan membawa sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah rusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi IRWANDI BAUW berada di luar depan warung untuk memantau keberadaan orang, sedangkan saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) berada di samping kiri dan kanan warung dengan tujuan menunggu Terdakwa keluar dari warung dan membantu membawa kotak amal;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan anak Saksi IRWANDI BAUW mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah dan sisa isi kotak amal dibawa oleh saudara DULAH (DPO) dan saudara USMAN (DPO);

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi sekitar warung berada dalam keadaan sepi namun diluar warung makan tersebut masih agak terang dengan cahaya lampu, sedangkan kondisi didalam warung dalam keadaan gelap hanya sedikit saja pantulan cahaya lampu yang menembus kedalam warung karena situasinya agak sedikit gelap sehingga tersangka mengeluarkan senter korek dari saku celana Terdakwa untuk membantu penerangan didalam warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dibenarkan dan dilarang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah, dengan nilai kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) mengambil barang milik saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya yang mana Terdakwa sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "malam hari" berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari





pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan "*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*" kemudian Terdakwa menjawab "*io*" dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar pukul 04:00 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa maksud dari *sebuah rumah* sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian "rumah", sedangkan maksud dari *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan "*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*" kemudian Terdakwa menjawab "*io*" dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Warung Makan Soponyono, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana warung tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal/kediaman dan Terdakwa memasuki warung tersebut tanpa dikehendaki pemilik warung sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan "*memasuki sebuah rumah dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud *bersekutu* adalah perbuatan yang dilakukan dengan bersama-sama antara beberapa orang atau setidaknya lebih dari satu orang yang memiliki tujuan dan kehendak yang sama mewujudkan perbuatan sekalipun masing-masing orang tersebut memiliki peranan yang berbeda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan "*kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono*" kemudian Terdakwa menjawab "*io*" dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

Menimbang, bahwa kotak amal tersebut diletakkan di sebuah lorong yang berada didalam warung, sedangkan dua unit handphone tersebut berada didalam laci meja yang jaraknya dengan kotak amal sekitar dua meter lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI mempersiapkan alat dengan membawa sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah rusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi IRWANDI BAUW berada di luar depan warung untuk memantau keberadaan orang, sedangkan saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) berada di samping kiri dan kanan warung dengan tujuan menunggu Terdakwa keluar dari warung dan membantu membawa kotak amal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan anak Saksi IRWANDI BAUW mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah dan sisa isi kotak amal dibawa oleh saudara DULAH (DPO) dan saudara USMAN (DPO);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah, dengan nilai kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) dengan cara bekerjasama dengan peranan masing-masing kemudian mengambil barang milik Korban tanpa seizinnya telah menggambarkan perbuatan bersekutu yakni para pelaku secara sadar memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mewujudkan perbuatan sekalipun pada saat itu Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) masing-masing memiliki peranan yang berbeda sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*perbuatan itu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang berarti jika salah satu bagian unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan unsur *untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak* sebagai unsur yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI, bersamasama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, Saudara USMAN (DPO) dan Saudara DULAH (DPO) telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WIT di Warung Makan SOPONYONO, Depan Pelabuhan Bintuni, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana awalnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Tahiti Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan membeli rokok di kios yang berhadapan dengan kuburan Islam, setelah membeli rokok kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sundoro Tahiti dan duduk sambil merokok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi IRWANDI dan kedua temannya yaitu saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), setelah itu salah satu teman Saksi IRWANDI mengajak dengan ucapan *“kitong pi ambil kotak amal di warung Soponyono”* kemudian Terdakwa menjawab *“io”* dengan ajakan tersebut Terdakwa langsung naik motor dan berboncengan empat untuk menuju ke depan pelabuhan Bintuni, setelah tiba lalu berempat duduk disalah satu kios yang berada disamping warung Soponyono dengan tujuan menunggu waktu hingga sepi, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIT ketika situasi sudah agak sepi barulah Terdakwa masuk kedalam warung Soponyono dan mengambil kotak amal serta dua unit handphone setelah itu Terdakwa kembali keluar dari warung Soponyono melewati jendela warung;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kotak amal tersebut diletakkan di sebuah lorong yang berada didalam warung, sedangkan dua unit handphone tersebut berada didalam laci meja yang jaraknya dengan kotak amal sekitar dua meter lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI mempersiapkan alat dengan membawa sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah dirusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi IRWANDI BAUW berada di luar depan warung untuk memantau keberadaan orang, sedangkan saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) berada di samping kiri dan kanan warung dengan tujuan menunggu Terdakwa keluar dari warung dan membantu membawa kotak amal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan anak Saksi IRWANDI BAUW mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 berwarna silver, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 1280 berwarna merah dan sisa isi kotak amal dibawa oleh saudara DULAH (DPO) dan saudara USMAN (DPO);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO), saksi SOPONYONO, saksi PAINI DWI DARMAWATI dan saksi RAHMAT SYAIFUDIN mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 1280 berwarna merah, dengan nilai kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Anak Saksi IRWANDI BAUW, saudara USMAN (DPO) dan saudara DULAH (DPO) untuk sampai pada barang yang diambilnya yakni masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah dirusak terlebih dahulu gemboknya menggunakan besi dan dengan sebuah linggis dan besi knalpot untuk merusak/mencongkel pintu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan perbuatan *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau"* olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Kotak Amal Masjid Babussalam Kompleks Nusantara";
- 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merek V-GEN berisikan bukti rekaman CCTV;

Yang mana barang-barang tersebut merupakan barang milik korban kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta barang-barang tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita yakni saksi PAINI DWI DARMAYANTI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;



## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2), Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN KOSEPA Alias BENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Kotak Amal Masjid Babussalam Kompleks Nusantara";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Micro SD 4GB Merek V-GEN berisikan bukti rekaman CCTV;

*Dikembalikan kepada saksi PAINI DWI DARMAYANTI;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Ryan Mahardika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana